



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

LELIE, Tempat Tanggal Lahir, Kuala Kurun, 10 Juni 2004,
Perempuan, bertempat tinggal di Jl.Kurun Sei Hanyo,
Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan
Tengah; Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai
PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari tersebut dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kkn, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama dari Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 6210025006040001 Tanggal 21-12-2021, yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.
2. Bahwa pemohon atas nama Lelie , jenis kelamin Perempuan lahir di Kuala Kurun pada tanggal 10-06-2004, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 474.1/1929/DKPS-GM/2010 tanggal 02-07-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.
3. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Lelie menjadi Lelie Dagau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon terdiri dari satu kata, banyak kesamaan nama dengan orang lain, dan kesalahan penyebutan nama dan pemohon ingin memasukan nama orang tua pemohon.
5. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Lelie menjadi Lelie Dagau
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten gunung mas untuk menambah nama pemohon nama Lelie menjadi Lelie Dagau pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran nomor : 474.1/1929/DKPS-GM/2010 tanggal 02-07-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini. Demikianlah permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan negeri kuala kurun, pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AWI POTIK dengan Nomor Induk Kependudukan 6210024503730001 yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 31 Desember 2015, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DAGAU DK dengan Nomor Induk Kependudukan 621002130570001 yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 04 November 2020, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LELIE dengan Nomor Induk Kependudukan 6210025006040001 yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 21 Desember 2021, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210022101080027 atas nama kepala keluarga Dagau DK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 04 November 2020, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi SK Nomor 422/03/003/TK-BP/PEND/2010 atas nama LELIE yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Batu Palangka Kabupaten Gunung Mas tanggal 23 Juni 2010, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-14 Dd/06 0037358 atas nama LELIE yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 5 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas tanggal 25 Juni 2016, **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-14 /D-SMP/13/0007269 atas nama LELIE yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas tanggal 29 Mei 2019, **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-14/M-SMA/K13/0001490 atas nama LELIE yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Mei 2022, **diberi tanda P-8**;

Menimbang, Fotocopy bukti surat telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas sedangkan dokumen Asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jeki;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan ijin penetapan perubahan nama Pemohon ini diajukan karena nama pemohon terdiri dari satu kata, banyak kesamaan nama dengan orang lain, dan kesalahan penyebutan nama di Kampus STIKES Sari Mulia Banjarmasin dan pemohon ingin memasukan nama orang tua pemohon.
- Bahwa nama pemohon LELIE sekarang mau dirubah menjadi LELIE DAGAU.
- Bahwa Pemohon lahir di Kuala Kurun tanggal 10 Juni 2004
- Bahwa Pemohon belum bekerja masih Mahasiswi di STIKES Sari Mulia Banjarmasin;
- Bahwa perubahan nama Pemohon juga diusulkan oleh salah satu Dosen dari Pemohon, agar mempermudah urusan administrasi di perkuliahan kedepannya;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Dagau DK dan ibu Pemohon bernama Awi Potik;
- Bahwa Orang tua Pemohon mengetahui pengajuan ijin penetapan perubahan nama Pemohon ini dan tidak keberatan;

2. Saksi Triana;

- Bahwa alasan permohonan ijin penetapan perubahan nama Pemohon ini diajukan karena nama pemohon terdiri dari satu kata, banyak kesamaan nama dengan orang lain, dan kesalahan penyebutan nama di Kampus STIKES Sari Mulia Banjarmasin dan pemohon ingin memasukan nama orang tua pemohon.
- Bahwa nama pemohon LELIE sekarang mau dirubah menjadi LELIE DAGAU.
- Bahwa Pemohon lahir di Kuala Kurun tanggal 10 Juni 2004
- Bahwa Pemohon belum bekerja masih Mahasiswi di STIKES Sari Mulia Banjarmasin;
- Bahwa perubahan nama Pemohon juga diusulkan oleh salah satu Dosen dari Pemohon, agar mempermudah urusan administrasi di perkuliahan kedepannya;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Dagau DK dan ibu Pemohon bernama Awi Potik;
- Bahwa Orang tua Pemohon mengetahui pengajuan ijin penetapan perubahan nama Pemohon ini dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk **Menambah/Mengubag Nama Pemohon**, yaitu yang sebelumnya bernama **LELIE** diganti menjadi **LELIE DAGAU**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan, yaitu bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-3 serta keterangan dari saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di **Jl.Kurun Sei Hanyo, Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah**, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, diketahui bahwa Pemohon merupakan anak pasangan suami istri yaitu Dagau DK dan ibu Pemohon bernama Awi Potik yang lahir pada 10 Juni 2024, yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Kampus STIKES Sari Mulia Banjarmasin;

Menimbang, bahwa ijin penetapan perubahan nama Pemohon ini diajukan karena nama pemohon terdiri dari satu kata, banyak kesamaan nama dengan orang lain, dan salah penyebutan nama di Kampus STIKES Sari Mulia Banjarmasin dan pemohon ingin memasukan nama orang tua pemohon, yang juga perubahan nama Pemohon juga diusulkan oleh salah satu Dosen dari Pemohon, agar mempermudah urusan administrasi di perkuliahan kedepannya, sehingga Pemohon setelah berunding dan mendapatkan persetujuan dari keluarga dan juga orangtua dari Pemohon, Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk mendapatkan ijin perubahan/penambahan nama Pemohon yang semula bernama LELIE menjadi LELIE DAGAU;

Menimbang, bahwa pentingnya perubahan/penambahan nama ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan Nama pemohon tersebut, namun perubahan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan juga Pemohon juga dipersidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan perubahan Nama pemohon oleh pemohon layak untuk dikabulkan demi masa depan dan kebaikan untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon, yang semula pada akta kelahiran Pemohon **Nomor :474.1/1929/DKPS-GM/2010 tanggal 02-07-2010**, yang bernama **Lelie**, diubah menjadi **Lelie Dagau**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gunung Mas, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Friday, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Friady, S.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK: Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 10.000,00 +
J u m l a h : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)